



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA  
NOMOR : W10-U/ 5 /PS.01/1/2023**

**TENTANG**

**MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

**KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, maka perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kewajiban dari tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam peraturan;
- c. Pelayanan bagi masyarakat khususnya pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- d. bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik – baiknya, maka Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menyusun standar pelayanan;
- e. bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a, b, dan c maka Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta perlu dimaklumkan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Badan Peradilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Pada Badan Peradilan
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA.**

KESATU : Setiap unit pelayanan pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ataupun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta secara keseluruhan memaklumkan standar pelayanan tersebut, dan siap mendapatkan sanksi apabila tidak menerapkan standar pelayanan tersebut;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 2 Januari 2023  
KETUA,

  
Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum.  
NIP. 195604051982031005

**PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**



**MAKLUMAT PELAYANAN**  
**Nomor : W10-U/ 5 / PS.01/1/2023**

**DENGAN INI KAMI APARATUR PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**  
**MENYATAKAN:**

**SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PERADILAN DENGAN**  
**STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA KAMI TIDAK MENEPATI**  
**STANDAR PELAYANAN TERSEBUT KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI**  
**PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU**

**Jakarta, 2 Januari 2023**  
**KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA,**



**Dr. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum**